

NOTULENSI PERTEMUAN	
Agenda: Pertemuan Pekerja dengan Manajemen <i>Olive Fried Chicken</i>	
Lokasi: Kantor <i>Olive Fried Chicken</i> , Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Hari / Tanggal: Selasa / 21 Juli 2026
Pimpinan Pertemuan: Susi Wahyuningsih – HR <i>Olive Fried Chicken</i>	
Sehubungan dengan undangan pertemuan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp oleh HR <i>Olive Fried Chicken</i> pada tanggal 16 Juli 2026, telah dilaksanakan pertemuan antara Manajemen <i>Olive Fried Chicken</i> yang diwakili oleh Ibu Susi Wahyuningsih, Sdr. Andre, dan Sdr. Rian, dengan Sdr. Arifin selaku pekerja. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. A. Diskusi - Sdr. Arifin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: - Memohon salinan dokumen perjanjian kerja serta surat keterangan pemberhentian sebagai bukti autentik atas hubungan kerja yang telah berlangsung. - Menyampaikan tuntutan hak finansial berdasarkan pendapat bahwa hubungan kerja yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan telah memenuhi ketentuan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan mengacu pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Sdr. Arifin berpendapat berhak atas: - Uang pesangon 6 bulan upah (untuk masa kerja 5-6 tahun); - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 2 (dua) bulan upah untuk masa kerja 3–6 tahun; dan - Penggantian sisa hak cuti tahunan yang belum digunakan, dengan keterangan bahwa selama masa kerja hanya mengambil cuti sebanyak tiga kali. - Menyampaikan bahwa karena perusahaan tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun selain sisa gaji, Sdr. Arifin akan membawa permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk memperoleh penilaian mengenai status hubungan kerja, apakah seharusnya telah beralih menjadi PKWTT atau tetap PKWT beserta hak-hak yang melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Ibu Susi menyampaikan:	

- a. Menyampaikan permohonan maaf bahwa pimpinan perusahaan (owner) tetap pada keputusan untuk tidak memberikan uang kompensasi maupun pesangon dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang sedang memprioritaskan biaya operasional dan perbaikan infrastruktur.
 - b. Menyampaikan bahwa perusahaan hanya dapat memberikan salinan fotokopi dokumen perjanjian kerja karena dokumen asli merupakan arsip perusahaan yang harus disimpan untuk kepentingan administrasi dan audit.
 - c. Menegaskan bahwa hak yang dapat dipenuhi oleh perusahaan saat ini meliputi:
 - i. Pembayaran sisa gaji secara tunai;
 - ii. Pembayaran uang tabungan melalui transfer pada tanggal 10 Agustus 2026; dan
 - iii. Penyerahan surat pengalaman kerja (paklaring) pada tanggal 10 Agustus 2026.
 - d. Menyampaikan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila Sdr. Arifin menempuh penyelesaian perselisihan melalui Dinas Tenaga Kerja apabila berpendapat bahwa tuntutan nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sdr Andre menyampaikan:
- a. Menyampaikan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara manajemen dan pekerja mengenai ketentuan pembayaran kompensasi atas hubungan kerja yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Menyampaikan bahwa perusahaan akan memberikan seluruh salinan dokumen perjanjian kerja yang dimiliki sebagai bentuk transparansi dan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan.
4. Sdr Rian menyampaikan:
- a. Mengingatkan Sdr. Arifin agar mengembalikan seragam kerja dalam keadaan bersih melalui Manajer Toko setelah seluruh proses administrasi selesai.
 - b. Mencatat informasi mengenai rencana kepindahan Sdr. Arifin ke Balikpapan, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan.

B. Kesimpulan

1. Masa hubungan kerja Sdr. Arifin tercatat selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, yaitu sejak 12 Desember 2020 sampai dengan 16 Juni 2026.
2. Pokok perselisihan antara para pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Arifin berpendapat bahwa hubungan kerjanya seharusnya dikualifikasikan sebagai PKWTT dan menuntut hak finansial sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berupa uang pesangon sebesar 6 (enam) bulan upah, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 2 (dua) bulan upah, serta penggantian sisa hak cuti yang belum digunakan.

- b. Manajemen *Olive Fried Chicken* menyatakan hanya dapat memenuhi pembayaran sisa gaji, uang tabungan, dan memberikan surat pengalaman kerja (paklaring), serta tidak memberikan kompensasi maupun pesangon.
3. Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Sdr. Arifin menyatakan akan menempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan melampirkan salinan dokumen perjanjian kerja yang telah diberikan oleh perusahaan beserta dokumen pendukung lainnya.

Demikian notulensi ini disusun sebagai dokumentasi hasil pertemuan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notulen,

Arifin